



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh :

**MULIADI MUCHTAR**, Tempat/Tanggal lahir Pulo Kiton, 07-12-1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Jurong Mee Gampong Meunasah Baro Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Oscar, S.H., **Advokat dan Penasihat Hukum** pada **Kantor Law Office “ OSCAR & PARTNER’S ”**, beralamat di Jl. Medan – B. Aceh, Gampong Paya Beurandang, Tanah Luas – Aceh Utara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2023 (terlampir), Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon No 49/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 08 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No 49/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 08 Maret 2023 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 08 Maret 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 08 Maret 2023 dibawah register permohonan Nomor : 49/Pdt.P/2023/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada **Surat Keterangan Perubahan Nama** anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Meunasah Baro Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 01 Maret 2023, dengan Nomor 470/01/06.03/MB/III/2023, atas nama **AHMAD YAFIQ**, Tempat/Tanggal Lahir: Lhokseumawe, 29-09-2022, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Dusun Jurong Mee Gampong Meunasah Baro Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada **Surat Keterangan Lahir** anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Bidan Zuraida, AM, Keb, di Muara Batu, tertanggal 28-02-2023, dengan Nomor 445/028/2023, atas nama **AHMAD YAFIQ**, Tempat/Tanggal Lahir: Lhokseumawe, 29-09-2022, hari Kamis, jam 13.00 Wib, jenis kelamin Laki-laki, berat badan 3500 gram, panjang badan 30 centimeter, anak ke 4 (empat) dari Ayah: Muliadi dan Ibu: Yuslina;
3. Bahwa pada **Kartu Keluarga (KK)** Pemohon, dengan Nomor 1108061607080002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Utara, tertanggal 30-09-2022, atas nama **MUHAMMAD YAFIQ ANNADIM**, Tempat/Tanggal Lahir: Lhokseumawe, 29-09-2022, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, alamat Dusun Jurong Mee Gampong Meunasah Baro Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
4. Bahwa pada **Kutipan Akta Kelahiran** anak Pemohon, Nomor 1108-LU-30092022-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Utara, tertanggal 30-09-2022, atas nama **MUHAMMAD YAFIQ ANNADIM**, Tempat/Tanggal Lahir: Lhokseumawe, 29-09-2022, jenis kelamin Laki-laki, anak ke 4 (empat) dari Ayah Tgk. Muliadi Muchtar dan Ibu Yuslina;
5. Bahwa pada **Kutipan Akta Nikah** Pemohon Nomor : 140 / II / IX / 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 08-09-2006, atas nama suami **MULIADI**, tempat/tanggal lahir: Bireun, 07-12-1979 dan istri **YUSLINA**, tempat/tanggal lahir: Meunasah Baro, 12-10-1982;
6. Bahwa pada **Kartu Tanda Penduduk** Pemohon Nik: 1108060712790002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Utara, tertanggal 17-05-2012, atas nama **MULIADI MUCHTAR**, tempat/tanggal lahir: Pulo Kiton, 07-12-1979;
7. Bahwa oleh karena terjadi perubahan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1108061607080002 yaitu: nama **MUHAMMAD YAFIQ ANNADIM** disesuaikan dengan nama pada Surat Keterangan Lahir dengan Nomor 445/028/2023, yaitu nama: **AHMAD YAFIQ**, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 29-09-2022, nama Ayah: **MULIADI**, nama Ibu: **MUSLINA**;
8. Bahwa Pemohon akan melaporkan perubahan nama anak Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;
9. Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon karena selama anak Pemohon lahir, selalu dalam keadaan sakit karena tidak ada kecocokan nama yang ada saat ini pada anak Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain itu tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon ialah untuk mempersingkat ejaan pada nama anak Pemohon karena penamaan pada saat ini terlalu panjang, dikhawatirkan menyulitkan anak Pemohon dalam mengisi lembaran soal dalam proses belajar disekolah nanti;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut Pemohon lampirkan :

1. Fotocopy Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor 470/01/06.03/MB/III/2023;
2. Fotocopy Surat Keterangan Lahir anak Pemohon Nomor 445/028/2023;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tgk. MULIADI MUCHTAR;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1108-LU-30092022-0008;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 140/II/IX/2006;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik 1108060712790002;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak Pemohon pada Pembuatan Kartu Keluarga Pemohon, adapun Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 1108061607080002 tertanggal 30-09-2022 terjadi perubahan atas nama MUHAMMAD YAFIQ ANNADIM, tempat/tanggal lahir: Lhokseumawe, 29-09-2022, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, nama Ayah: Tgk. MULIADI MUCHTAR, Dusun Jurong Mee Gampong Meunasah Baro Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara; **Menjadi: AHMAD YAFIQ**, tempat /tanggal lahir : Lhokseumawe, 29-09-2022, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, nama Ayah: **MULIADI**, Dusun Jurong Mee Gampong Meunasah Baro Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, agar dapat mengentri perubahan nama, data atas nama **AHMAD YAFIQ**, tempat /tanggal lahir : Lhokseumawe, 29-09-2022, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, nama Ayah: **MULIADI**;
5. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Perubahan nama atas nama Ahmad Yafiq Nomor : 470/01/06.03/MB/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Yusdi Geuchik Gampong Meunasah Baro Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Surat Keterangan Lahir anak Pemohon nama atas nama Ahmad Yafiq Nomor : 445/028/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Zuraida, Am,Keb Bidan Praktek Mandiri yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor. 1108061607080002 atas nama kepala keluarga Tgk. MULIADI MUCHTAR, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Muhammad Yafiq Annadim Nomor. 1108-LU-30092022-0008, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 140/II/IX/2006, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muliadi Muchtar (Pemohon), yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Muslem**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jurong Mee Gampong Meunasah Baro Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon pada pembuatan Kartu Keluarga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Pembuatan Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 1108061607080002

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertanggal 30-09-2022 terjadi perubahan atas nama MUHAMMAD YAFIQ ANNADIM, tempat/tanggal lahir: Lhokseumawe, 29-09-2022, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, nama Ayah: Tgk. MULIADI MUCHTAR, Dusun Jurong Mee Gampong Meunasah Baro Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara; **Menjadi: AHMAD YAFIQ**, tempat /tanggal lahir : Lhokseumawe, 29-09-2022, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, nama Ayah: **MULIADI**, Dusun Jurong Mee Gampong Meunasah Baro Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan nama Anak Pemohon pada KK Pemohon dikarenakan saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon karena selama anak Pemohon lahir, selalu dalam keadaan sakit karena tidak ada kecocokan nama yang ada saat ini pada anak Pemohon dan perubahan nama anak Pemohon juga untuk mempersingkat ejaan pada nama anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Fitriana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jurong Mee Gampong Meunasah Baro Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon pada pembuatan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Pembuatan Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 1108061607080002 tertanggal 30-09-2022 terjadi perubahan atas nama MUHAMMAD YAFIQ ANNADIM, tempat/tanggal lahir: Lhokseumawe, 29-09-2022, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, nama Ayah: Tgk. MULIADI MUCHTAR, Dusun Jurong Mee Gampong Meunasah Baro Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara; **Menjadi: AHMAD YAFIQ**, tempat /tanggal lahir : Lhokseumawe, 29-09-2022, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, nama Ayah: **MULIADI**, Dusun Jurong Mee Gampong Meunasah Baro Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan nama Anak Pemohon pada KK Pemohon dikarenakan saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon karena selama anak Pemohon lahir, selalu dalam keadaan sakit karena tidak ada kecocokan nama yang ada saat ini pada anak Pemohon dan perubahan nama anak Pemohon juga untuk mempersingkat ejaan pada nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada **Surat Keterangan Perubahan Nama** anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Meunasah Baro Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 01 Maret 2023, dengan Nomor 470/01/06.03/MB/III/2023, atas nama **AHMAD YAFIQ**, Tempat/Tanggal Lahir: Lhokseumawe, 29-09-2022, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Dusun Jurong Mee Gampong Meunasah Baro Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada **Surat Keterangan Lahir** anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Bidan Zuraida, AM,Keb, di Muara Batu, tertanggal 28-02-2023, dengan Nomor 445/028/2023, atas nama **AHMAD YAFIQ**, Tempat/Tanggal Lahir: Lhokseumawe, 29-09-2022, hari Kamis, jam 13.00 Wib, jenis kelamin Laki-laki, berat badan 3500 gram, panjang badan 30 centimeter, anak ke 4 (empat) dari Ayah: Muliadi dan Ibu: Yuslina;
3. Bahwa pada **Kartu Keluarga (KK)** Pemohon, dengan Nomor 1108061607080002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Utara, tertanggal 30-09-2022, atas nama **MUHAMMAD YAFIQ ANNADIM**, Tempat/Tanggal Lahir: Lhokseumawe, 29-09-2022, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, alamat Dusun Jurong Mee Gampong Meunasah Baro Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada **Kutipan Akta Kelahiran** anak Pemohon, Nomor 1108-LU-30092022-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Utara, tertanggal 30-09-2022, atas nama **MUHAMMAD YAFIQ ANNADIM**, Tempat/Tanggal Lahir: Lhokseumawe, 29-09-2022, jenis kelamin Laki-laki, anak ke 4 (empat) dari Ayah Tgk. Muliadi Muchtar dan Ibu Yuslina;
5. Bahwa pada **Kutipan Akta Nikah** Pemohon Nomor : 140 / II / IX / 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 08-09-2006, atas nama suami **MULIADI**, tempat/tanggal lahir: Bireun, 07-12-1979 dan istri **YUSLINA**, tempat/tanggal lahir: Meunasah Baro, 12-10-1982;
6. Bahwa pada **Kartu Tanda Penduduk** Pemohon Nik: 1108060712790002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Utara, tertanggal 17-05-2012, atas nama **MULIADI MUCHTAR**, tempat/tanggal lahir: Pulo Kiton, 07-12-1979;
7. Bahwa oleh karena terjadi perubahan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1108061607080002 yaitu: nama **MUHAMMAD YAFIQ ANNADIM** disesuaikan dengan nama pada Surat Keterangan Lahir dengan Nomor 445/028/2023, yaitu nama: **AHMAD YAFIQ**, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 29-09-2022, nama Ayah: **MULIADI**, nama Ibu: **MUSLINA**;
8. Bahwa Pemohon akan melaporkan perubahan nama anak Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;
9. Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon karena selama anak Pemohon lahir, selalu dalam keadaan sakit karena tidak ada kecocokan nama yang ada saat ini pada anak Pemohon;
10. Bahwa selain itu tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon ialah untuk mempersingkat ejaan pada nama anak Pemohon karena penamaan pada saat ini terlalu panjang, dikhawatirkan menyulitkan anak Pemohon dalam mengisi lembaran soal dalam proses belajar disekolah nanti;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah/memperbaiki nama Anak Pemohon pada Pembuatan Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 1108061607080002 tertanggal 30-09-2022, Atas Nama : **MUHAMMAD**

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YAFIQ ANNADIM**, tempat/tanggal lahir: Lhokseumawe, 29-09-2022, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, nama Ayah: Tgk. MULIADI MUCHTAR, Dusun Jurong Mee Gampong Meunasah Baro Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara; **Menjadi: AHMAD YAFIQ**, tempat /tanggal lahir : Lhokseumawe, 29-09-2022, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, nama Ayah: **MULIADI**, Dusun Jurong Mee Gampong Meunasah Baro Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan data pada, Surat Keterangan Perubahan nama dan Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon, perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan nama Anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan nama Anak Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 1108061607080002 tertanggal 30-09-2022 atas nama **MUHAMMAD YAFIQ ANNADIM**, tempat/tanggal lahir: Lhokseumawe, 29-09-2022, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, nama Ayah: Tgk. MULIADI MUCHTAR, Dusun Jurong Mee Gampong Meunasah Baro Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara; **Menjadi** atas nama **AHMAD YAFIQ**, tempat /tanggal lahir :

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, 29-09-2022, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, nama

Ayah: **MULIADI**, Dusun Jurong Mee Gampong Meunasah Baro Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiriran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 16 Maret 2023** oleh Muchtar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Teuku Fachrurrazi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, serta dihadiri oleh Pemohon yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Teuku Fachrurrazi, S.H.,M.H.

Muchtar, S.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkas/ATK .....	Rp. 70.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Materai .....	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6. Biaya Leges .....	Rp. 10.000,- +
Jumlah .....	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

